

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dan peranan perusahaan negara, sejak Indonesia merdeka, telah menjadi bahan diskusi oleh *founding fathers*, terutama pada kata dikuasai oleh negara. Presiden pertama, Bung Karno menafsirkan bahwa, akibat situasi perekonomian yang masih lemah selepas kemerdekaan, maka negara harus dapat menguasai sebagian besar bidang usaha untuk memulihkan kegiatan ekonomi. Bung Hatta menyatakan bahwa Negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, dimana posisi Negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan.¹

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”². Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik Negara yang menjadi kewenangan menteri BUMN. Sebagai turunan dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN

¹ Jhon Sipayung, Bismar Nasution, dan Mahmud Siregar. 2013. *Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam Rangka Peningkatan Kinerja menurut Perspektif Hukum Perusahaan. Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, h. 2-3

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dituangkan dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.³

BUMN merupakan komponen pengambil keputusan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Keputusan BUMN yang diambil dapat mempengaruhi perilaku komponen pengambil keputusan lainnya, baik sektor rumah tangga, sektor swasta maupun sektor luar negeri. Sejalan dengan itu BUMN memainkan peranan yang menentukan jalannya roda perekonomian, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, membuka dan memperluas kesempatan usaha, menyediakan kesempatan kerja serta memperkuat anggaran negara melalui kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan. Selain itu BUMN juga berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa publik yang belum dapat disediakan oleh sektor swasta⁴.

Peran strategis BUMN juga menyangkut hampir semua sektor ekonomi, seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, perdagangan, keuangan (bank dan non bank), telekomunikasi, transportasi, listrik, konstruksi, dan lain-lain dan beberapa diantaranya bergerak dalam industri yang vital atau hulu. Sebagai industri hulu, kinerja BUMN akan memengaruhi tingkat efisiensi industri di bawahnya.⁵

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah bagian dari 168 BUMN di Indonesia yang berjumlah 14 perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah kemudian merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan

³ *Loc.cit.*

⁴ Devi Yulianti, 2015, *Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Salah Satu Langkah Reformasi untuk Mengembangkan Perusahaan: Studi pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung*. Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 2: 149-156., h. 151

⁵ Nugroho D. Rian, & Ricky Siahaan, 2005, *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 68.

struktur organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Wardana berikut ini.

“Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Dalam rangka restrukturisasi ini, langkah yang akan dilakukan meliputi 5 jenis tindakan yaitu *Stand-alone*, Merger/Konsolidasi, Holding, Divestasi dan Likuidasi”.⁶

Konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain membentuk satu perusahaan baru. PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, merupakan peleburan dari PT Perkebunan XV-XVI dan PT Perkebunan XVIII⁷. Pendirian PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) tersebut tertuang pada Akta Notaris Harun Kamil, S.H. Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996, yang disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8337.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996, diubah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H. No.1 tanggal 9 Agustus 2002 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-19302 HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Oktober 2002⁸.

PTPN IX terletak di Jawa Tengah dengan jumlah unit kerja 15 Kebun, 1 Unit Usaha Agrowisata dan 8 Pabrik Gula. PTPN IX mengelola komoditas perkebunan berupa Karet, Teh, Kopi dan Tebu / Gula serta melaksanakan diversifikasi usaha berupa Wisata Agro dan industri hilir. PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang bergerak di empat komoditas utama yaitu karet, gula, teh, dan kopi merupakan hasil peleburan dari PT. Perkebunan XV-

⁶ Andi Wardana, 2011. *Efektifitas Dan Efisiensi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam Rangka Meningkatkan Devisa Negara*. Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal, No. 14. h. 103.4

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996, Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-19302 HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Oktober 2002

XVI (Persero) dan PT. Perkebunan XVIII (Persero) pada tahun 1996.⁹ Ini berarti bahwa sudah ada upaya efisiensi yang telah diambil oleh Kementerian BUMN untuk mencapai BUMN yang tepat guna sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

PT Perkebunan Nusantara IX memiliki dua Divisi. Pertama, Divisi Tanaman Tahunan (DTT) yang membudidayakan dan menghasilkan produk-produk dari tanaman karet, kopi, dan teh. Kedua, Divisi Tanaman Semusim (DTS) (Pabrik Gula) yang menghasilkan produk-produk dari tanaman tebu. Produk-produk PT Perkebunan Nusantara IX dipasarkan di pasar domestik maupun pasar luar negeri. PT Perkebunan Nusantara IX juga memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir berupa teh kemasan, teh celup, serta gula pasir dan kopi bubuk dalam kemasan.

Dalam operasionalisasinya Divisi Tanaman Semusim (DTS) tidak mempunyai lahan tebu dan tidak memiliki tanah untuk usaha karena tidak ada Hak Guna Usaha (HGU). Permasalahannya adalah ketika DTS ini ingin menanam tebu, jika dahulu mudah menyewa tanah dari masyarakat, namun kenyataannya sekarang DTS kesulitan untuk menyewa tanah karena harga sewa yang tinggi, akibatnya adalah produksi gula sulit dilakukan dan merugi. Keberadaan DTS ini menjadi tanggung jawab DTT sehingga tujuan pemerintah melakukan peleburan perusahaan itu tidak sesuai dengan harapan peleburan yang tertuang dalam AD/ART PTPN IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan XVIII menjadi perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara IX.¹⁰

⁹ PTPN IX, "Tentang Perusahaan", <http://www.bumn.go.id/ptpn9/tentang-kami/tentang-perusahaan/>, *BUMN*, diakses pada 31 Maret 2018.

¹⁰ Hasil observasi awal dan wawancara dengan Bapak SM, salah satu pegawai PT. Perkebunan Nusantara

Permasalahan yang terjadi di atas, melebar dengan degradasi value salah satu divisi PT. Perkebunan Nusantara IX. Menurut salah satu pegawai PT. Perkebunan Nusantara IX, kredibilitas DTS menurun, sehingga dalam peningkatan kinerja dengan lembaga perbankan sulit diwujudkan. Kondisi konsolidasi yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien berubah menjadi kurang nyaman. Ada suasana ketegangan yang terjadi antara DTS dengan DTT, yang berujung pada asumsi ketidaktegasan manajemen dalam menindaklanjuti keputusan konsolidasi. Hal inilah yang kemudian menarik untuk melakukan pendalaman kajian hukum, melalui penelitian dengan judul, “Tinjauan dan Akibat Hukum Atas Konsolidasi Perusahaan Perseroan (Persero) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996 (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara IX)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah legalitas AD/ ART PT. Perkebunan Nusantara IX secara hukum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi organisasi Perkebunan Nusantara IX setelah konsolidasi?
3. Apakah akibat hukum ketidaksesuaian dan solusi pelaksanaan operasional PT. Perkebunan Nusantara IX?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan legalitas AD/ ART PT. Perkebunan Nusantara IX secara hukum.
2. Menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi organisasi Perkebunan Nusantara IX setelah konsolidasi.

3. Menjelaskan akibat hukum ketidaksesuaian dan solusi pelaksanaan operasional PT. Perkebunan Nusantara IX.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perusahaan, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum terkait pelaksanaan tanggungjawab konsolidasi dalam lingkungan perusahaan milik negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait pelaksanaan konsolidasi bagi Badan Usaha Milik Negera.
- b. Memberikan pemahaman yang tepat tentang kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan BUMN dan pemerintah terkait pelaksanaan konsolidasi.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang legal.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan dan Akibat Hukum atas Konsolidasi

Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari), perbuatan meninjau¹¹. Tinjauan hukum adalah adanya aspek kepastian

¹¹ Tryavelia Sirait, 2017, *Tinjauan terhadap Biaya Administrasi atas Penarikan Uang Tunai oleh Bank Kepada Nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige*, JOM Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2, Oktober, h. 7

hukum dalam sebuah produk hukum, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kepastian hukum, maka produk hukum itu jelas akan jauh dari kehendak masyarakat¹².

Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu¹³. Maka yang dimaksudkan dengan tinjauan hukum merupakan analisa mengenai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Hukum itu sendiri adalah merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Menurut Achmad Ali memberikan pengertian hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”¹⁴

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu

¹² Christian P.W. Hutasoit, 2017, *Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) di PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober, h. 4.

¹³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 11-12.

¹⁴ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum: Ed.2*, Kencana, Jakarta, h. 11.

perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.¹⁵

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum¹⁶. Akibat hukum menurut Soeroso “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku¹⁷.”

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum¹⁸. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin¹⁹, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum.

162. ¹⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h.

¹⁶ Ibid, h. 275.

¹⁷ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

¹⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I., Sinar Grafika, Jakarta, h. 86.

¹⁹ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, h. 71.

Menurut Soeroso²⁰, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
 - b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
 - c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.
2. Konsolidasi Perusahaan Perseroan Terbatas

Konsolidasi berasal dari bahasa Inggris "*consolidation*", yang berarti "peleburan". Secara sederhana konsolidasi diartikan penggabungan dua perseroan atau lebih dengan cara membentuk perseroan baru dan membubarkan perseroan yang bergabung²¹.

Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.²² Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)-nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai,

"Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

F. Kerangka Teori

²⁰ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.296

²¹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 86.

²² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

1. Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁴ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”²⁵

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²⁶

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,²⁷ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner

²³ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h.30.

²⁴ Oeripan Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h.27.

²⁵ Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 67.

²⁶ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 72.

²⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, h. 72.

dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern²⁸. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan

²⁸ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, h. 9.

antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*".

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Cita-cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan

secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*“, bukan “*machtsstaat*“.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Dua belas prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang ini merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Di samping itu, jika konsep Negara Hukum itu dikaitkan pula dengan paham negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Indonesia, maka keduabelas prinsip tersebut patut pula ditambah satu prinsip lagi, yaitu: Prinsip Berke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip ketigabelas gagasan Negara Hukum modern.

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui "*affirmative actions*" yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu

misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijsermessen*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

d. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti

dikemukakan oleh Lord Acton: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘*checks and balances*’ dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan itu ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

e. Organ-Organ Eksekutif yang Bersifat Independen

Dalam rangka pembatasan kekuasaan tersebut, tidak lagi cukup bahwa kekuasaan Pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ seperti selama ini. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama sejak akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai ‘*independent body*’ seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi independent seperti Bank Central, Organisasi Tentara, Kepolisian, dan bahkan di beberapa Negara juga Kejaksaan dibuat independent, sehingga dalam menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik memereka yang menduduki jabatan politik di pemerintahan. Di hamper semua negara demokrasi, gejala pertumbuhan badan-badan independen semacam itu merupakan sesuatu yang niscaya. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 30-an badan semacam ini dikembangkan selama abad ke 20, dan biasa disebut

sebagai '*independent auxiliary state organs*' (lembaga-lembaga negara yang independent dan bersifat penunjang). Beberapa di antaranya diberi kewenangan regulatoris sehingga biasa disebut sebagai '*self regulatory body*'. Di Indonesia, dapat disebut beberapa di antaranya, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dan sebagainya.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan

bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya Pengadilan Administrasi Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara (*verwaltungsgericht*), di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi 'civil law', sejak tahun 1920, juga berkembang adanya Pengadilan Tata Negara (*verfassungsgericht*). Jika pengadilan tata usaha negara dapat disebut sebagai fenomena abad ke-19 dan karena itu dianggap sebagai salah satu ciri penting konsep '*rechtsstaat*' abad ke-19, maka dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung

Amerika Serikat, juga sebagai ciri konsep negara hukum modern. Jika suatu negara mengklaim menganut paham Negara Hukum, tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas pembuatan undang-undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan demokrasi, maka negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut sebagai Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip

demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan tetap '*mission driven*', tetapi '*mission driven*' yang tetap didasarkan atas aturan.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

m. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa:

Negara modern biasanya mengaitkan diri dengan paham sekularisme yang memisahkan diri dari urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan sama sekali. Negara modern mengaku (*claim*) mampu bersikap netral dalam urusan-urusan agama dan

keagamaan. Karena itu, dimensi-dimensi ketuhanan lazimnya berada di luar jangkauan kajian kenegaraan. Akan tetapi, Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Karena setiap produk hukum Indonesia di samping harus dibuat dan ditetapkan secara demokratis serta ditegakkan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia, juga mempersyaratkan adanya persesuaiannya dengan ataupun terbebas dari kemungkinan bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh para subjek warganegara Indonesia. Hukum Indonesia juga tidak boleh ditegakkan dengan semena-mena dengan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam konteks kehidupan umat beragama dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

2. Legalitas

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁰, legal adalah resmi, sesuai dengan aturan atau perundang-undangan, sedangkan legalitas merupakan perihal sah. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari adanya legalitas perusahaan, serta

²⁹ Hwian Christianto, 2009. Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-39 No.3 Juli-September. h. 347

³⁰ Daryanto. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Apollo, Surabaya. h. 396

sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan usahanya. Legalitas usaha harus sah menurut hukum dan sesuai dengan sumber hukum perusahaan, karena di dalam sumber hukum perusahaan mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai legalitas usaha sehingga usaha yang mempunyai legalitas dapat diakui dan sah menurut hukum.³¹

Pemenuhan legalitas perusahaan dibuktikan oleh dokumen, maka disebut dokumen perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No.8 Tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan, dokumen lainnya inilah yang termasuk dalam dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari dokumen legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usaha.

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan

³¹ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa. Aulia, Bandung, h.17

status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.³²

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka akta otentik dalam bentuk perjanjian yang dibuat atas kewenangan notaris yang dilindungi undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.³³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* atau kajian sosio-legal. Kajian sosio-legal adalah pendekatan interdisiplin terhadap hukum. Kajian ini berfokus pada berbagai isu, tantangan serta pertanyaan hukum, tetapi pendekatannya bersifat interdisipliner, meminjam metode ilmu sosial atau humaniora. Hukum memiliki banyak wajah, karenanya, akademisi hukum tidak punya

³² Sjaifurahman & Habi Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung. h. 7-8.

³³ Sjaifurahman & Habi Adjie. *Ibid.* h. 8

kata sepakat mengenai definisi hukum dan terus memperdebatkan banyak terminologi dalam hukum. Secara umum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan perilaku yang mengatur dan memaksa dalam masyarakat, di samping juga mengatur bagaimana konflik diselesaikan.³⁴

Mengacu kepada Wheeler dan Thomas³⁵, studi sosio-legal merupakan pendekatan alternatif untuk melakukan eksaminasi terhadap kajian hukum yang sifatnya doktrinal. Studi hukum pada negara berkembang memerlukan pendekatan hukum interdisipliner. Pendekatan tekstual hukum diperlukan untuk dapat menganalisis isi dari peraturan, undang-undang serta perkara hukum. Namun, pendekatan ini tidak dapat membantu memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum bekerja dalam keseharian dan bagaimana relasi hukum dan masyarakat. Ciri metode penelitian sosio-legal dapat dilihat dari dua aspek.³⁶

Pertama, penelitian ini melakukan studi tekstual di mana setiap kata dalam pasal dari suatu undang-undang, peraturan, atau kebijakan tertentu dianalisis secara kritis untuk mencari kata kunci dan maknanya. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana subjek hukum diposisikan di dalam hukum dan apa implikasinya. Apakah hukum melindungi mereka atau justru sebaliknya menjadikan mereka korban hukum dan secara bagaimana? Oleh karenanya, penelitian sosio-legal mengkaji inti hukum karena membahas konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam hierarki hukum sampai peraturan desa di posisi terbawah.

Kedua, kajian sosio-legal mengembangkan berbagai metode baru yang dihasilkan dari perpaduan metode hukum dan ilmu sosial. Sejumlah akademisi menyebutnya sebagai metode hibrida seperti: penelitian sosio-legal kualitatif dan etnografi sosio-legal. Thomas Scheffer menggunakan teori jaringan pelaku untuk menggambarkan kinerja hakim dan pengacara dengan menggunakan sejarah mikro wacana hukum. Banakar and Seneviratne melakukan penelitian yang fokus pada penggunaan analisis teks dan wacana untuk mempelajari kinerja ombudsman. Reza Banakar mengembangkan studi kasus untuk melakukan penelitian tentang budaya hukum.

³⁴ Sulistyowati Irianto, 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.36

³⁵ *Ibid.*, h.36

³⁶ *Ibid.*, h.37

Pendekatan interdisipliner, sosio-legal. adalah salah satu perbendaraan baru pengetahuan yang kita butuhkan. Ungkap Reza Banakar dan Max Travers tentang hal ini³⁷:

Socio-legal research has, for example, become on the whole less empirical - to the extent that some senior researches in the field have declared a state of emergency to save empirical studies of law. At the same time, forms of discourse analysis, cultural studies, feminism and postmodern schools of thought have gained ground within socio-legal research.

Sosio-legal yang secara klasik kita jumpai dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, dan ilmu hukum sosiologis atau antropologis. saat ini tak lagi merupakan pertemuan sederhana antara ilmu hukum yang normatif-etis dengan sosiologi atau antropologi, tapi merupakan pertemuan diskursif dengan cabang-cabang ilmu lain seperti filsafat, politik, sejarah dan juga kajian-kajian interdisipliner seperti post-colonial studies, kajian gender, dan kajian terhadap budaya (*cultural studies*). Sosio-legal menjadi kajian hukum yang serba meliputi. Ia bak penemuan dan persilangan (*le carrefour*) antar berbagai sudut pandang melihat hukum.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam perbuatan Undang-Undang, penerapan dan pengadilan, ia juga mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.
- b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*). Sifat

³⁷ Antonius Cahyadi, dan Donny Danardono, 2009, *Sosiologi dalam Perubahan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.xii

- khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penyajian deskriptif yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang digali dari lapangan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, seminar-seminar dan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun bahan hukum data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

³⁸ Yesmil Anwar, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, h. 112-113

³⁹ Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47 No. 3: 233-22, h. 386.

(BUMN);

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI dan perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan XVIII menjadi perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara IX.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen atau risalah perundang-undangan.
 - c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - 1) Ensiklopedia Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum,
 - 3) Kamus Bahasa Inggris- Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan berbagai macam data atau literature, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah

lainnya, yang terkait dengan permasalahan dan objek dari penelitian.

b. Studi Lapangan

Pada pengumpulan data, selain melakukan studi kepustakaan, peneliti juga melakukan studi lapangan. Peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan harus mengadakan wawancara⁴⁰ secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap pihak yang terkait dengan penelitian (PT Perkebunan Nusantara IX). Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi dan menggunakan metode dokumentasi. Berikut rangkaian studi lapangan dalam penelitian ini.

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan panca indera mata dan dibantu alat standar lain yaitu kamera, untuk kepentingan penyajian hasil observasi. Peneliti mengamati kelangsungan operasional pelebunan PTP N IX dan melakukan kajian hukum berdasarkan PP Nomor 14 tahun 1996.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).

⁴⁰ Wawancara, yang dimaksud wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Lihat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. h. 83.

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interview*). Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap divisi hukum PTPN IX dengan materi seputar konsolidasi PT Perkebunan XV-XVI dan PT Perkebunan XVIII, serta legalitas akta atau AD/ ART PT. Perkebunan Nusantara IX secara hukum, wawancara Divisi Tanaman Tahunan, Divisi Tanaman Semusim, dan SP-BUN (Serikat Pekerja Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IX Persero) terkait seputar pelaksanaan restrukturisasi organisasi atau manajemen Perkebunan Nusantara IX, dan akibat hukum ketidak sesuaian pelaksanaan operasional Perkebunan Nusantara IX berdasarkan AD/ ART, dan solusinya. Sampel yang diwawancara diambil dengan cara *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang sesuai dengan kriteria korelasi, kompetensi, kapabilitas, serta ditujukan kepada pihak yang terkait.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan penelitian serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik simpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik fakta atau simpulan yang bersifat umum,

untuk dijadikan fakta atau simpulan umum yang bersifat khusus⁴¹ sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi laporan maka perlu diberikan rangkaian bab-bab yang berisikan tentang uraian secara umum, teori-teori yang diperlukan dalam penelitian serta analisa permasalahan kedalam suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka yang terdiri dari teori Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Konsolidasi Perseroan Terbatas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Profil PT. Perkebunan Nusantara IX, Legalitas AD/ART PT. Perkebunan Nusantara IX Secara Hukum, Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IX setelah Konsolidasi, dan Akibat Hukum Ketidaksesuaian dan Solusi Pelaksanaan Operasional PT. Perkebunan Nusantara IX.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Simpulan dan Saran.

⁴¹ Sutrisno Hadi, 2007, *Metodologi Penelitian Research*, Moyo Segoro Agung, Jakarta, h. 56.

